




PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Lettu Kanten No. 5 Kode Pos 80613
Telp./Fax (0366) 91044 Website : www.bpmpdbanglikab.go.id
Email : bpmd.bangli@gmail.com

Indek :	Kode :	No. Urut	Tgl. : Penyelesaian
Perihal Isi ringkas : Rancangan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026			
Asal Surat : Dinas PMDPPKB Kabupaten Bangli	Tanggal :	Nomor :	Lampiran :
Diajukan / diteruskan kepada : Yth. Bapak Bupati Bangli Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli	Instruksi / Informasi : Mohon Koreksi dan Penomoran : Rancangan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026		
<p>Bangli, 1 Oktober 2025 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bangli,</p> <p> <u>Dewa Agung Putu Purnama, SSTP</u> NIP. 19770702 199612 1 001</p>			



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Lettu Kanten No. 5 Kode Pos 80613
Telp./Fax (0366) 91044 Website : www.bpmpdbanglikab.go.id
Email : bpmd.bangli@gmail.com

NOTA DINAS

- Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangli
- Dari : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangli
- Tanggal : 1 Oktober 2025
- Lampiran : 1 (satu) gabung
- Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026.
- A. Latar Belakang : Pedoman akan memberikan ketentuan ketentuan yang
berkaitan dengan penyesuaian program di Pemerintah
Daerah dan pusat dengan Program di Desa.
- B. Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);


- C. Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangli,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770702 199612 1 001

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



OLEH :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2025

KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

PERATURAN BUPATI

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan program kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa mendapatkan alokasi dana transfer yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan pusat untuk membiayai program dan kegiatan tersebut. Keseluruhan dana tersebut ditambah dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah akan dimasukkan dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Maka dari itu setiap tahun Pemerintah Desa wajib menyusun APB Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Penyusunan APB Desa hendaknya dapat mengakomodir pembiayaan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa.

Berkenaan dengan hak tersebut maka dalam penyusunan APB Desa perlu ada pedoman yang akan dijadikan sebagai dasar oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desanya. Pedoman tersebut akan memberikan ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan penyelarasan program di Pemerintah Daerah dan pusat dengan Program di Desa. Pedoman tersebut juga akan memberikan kepastian terhadap pola penganggaran hingga semua Desa melakukan hal yang sama dalam berproses saat menyusun APB Desanya.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan sekali adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Setiap Desa memiliki karakteristik, permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga setiap Desa dalam penyusunan APB Desa tentunya akan disesuaikan untuk pemenuhan penanganan hal tersebut. Meskipun demikian dalam rangka penyelarasan program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan untuk terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa maka sangat diperlukan adanya sebuah pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desanya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari pada penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah :

a. Maksud

Maksud daripada penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah untuk adanya panduan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

b. Tujuan

Tujuan daripada penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah agar terwujudnya pengelolaan keuangan Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diakui bahwa Desa memiliki kewenangan Desa yang berdasarkan atas hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Dengan demikian Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa diberikan kewenangan dalam melaksanakan program baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa dapat menyusun perencanaannya sendiri sesuai dengan kebutuhan di Desa.

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa “Sekretaris Desa mengordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman Penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun”. Dengan demikian ada kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pedoman penyusunan APB Desa kepada Pemerintah Desa setiap tahunnya untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APB Desa. Pedoman penyusunan APB Desa akan memberikan garis garis panduan terutama dalam mensinkronisasikan program pembangunan daerah dengan Desa agar terwujud arah pembangunan yang terintegrasi bersama dan dapat mewujudkan tujuan dari pada Undang Undang Desa yaitu terwujudnya Desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

a. Landasan Filosofis

Bahwa pola pembangunan yang di rencanakan di pemerintah baik itu Pemerintah Pusat, Daerah ataupun Desa haruslah sejalan dan searah. Hal ini dikarenakan masing masing program pembangunan tersebut memiliki muara dan tujuan akhir yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya agar program pembangunan

tersebut tidak tumpang tindih diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Desa ketika menyusun APB Desa yang akan dipakai untuk membiayai program kegiatan di Desa.

b. Landasan Sosiologis

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa harus mentaati asas-asas pengelolaan keuangan yang mengamanatkan pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian semua masyarakat dapat mengetahui seluruh rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berkenan. Hal ini sangat positif sekali dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Mengingat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dan kemampuan keuangan Desa yang belum mencukupi untuk memberikan pembiayaan kepada semua program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, maka diperlukan suatu pedoman untuk dapat menentukan skala prioritas program kegiatan di Desa. Dan tentunya skala prioritas tersebut harus sinergi dengan program di Pemerintah Daerah dan pusat.

c. Landasan Yuridis

Adapun regulasi yang menjadi dasar hukum dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

IV. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, adalah :

- BAB I : KETENTUAN UMUM
- BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB III : RUANG LINGKUP
- BAB IV : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
- BAB V : KETENTUAN PENUTUP

V. PENUTUP

Pedoman penyusunan APB Desa adalah merupakan panduan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa tahun anggaran 2026. Tentunya Pemerintah Desa wajib untuk mengikuti hal hal yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian keterangan Perangkat Daerah ini disusun untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Bangli, 1 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangli,



I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770702 199612 1 001